

**PERATURAN AKADEMIK
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

LANDASAN PEMIKIRAN

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diharapkan mampu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Memperhatikan hal tersebut, maka Fakultas Psikologi Universitas Airlangga berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi akademik dan/atau profesional tersebut.

Pengetahuan ilmiah mengenai perilaku manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmiah tersebut membuat kontribusi Psikologi dalam ikut serta membantu penyelesaian persoalan-persoalan sosial menjadi semakin besar. Sehingga pada akhirnya peranan Psikologi dalam analisis-analisis sosial diakui oleh masyarakat. Hampir semua bidang kehidupan dan bidang kerja di masyarakat bersangkutan paut dengan persoalan perilaku dan persoalan interaksi antar-manusia dan persoalan interaksi manusia-lingkungan. Itulah yang menyebabkan pengetahuan Psikologi menjadi sangat dibutuhkan pada masa sekarang dan yang akan datang.

Penyelenggaraan pendidikan psikologi di Universitas Airlangga dirasakan sebagai kebutuhan mendesak karena tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa dan praktek psikologi serta tuntutan perkembangan ilmu-ilmu sosial yang cepat. Permasalahan yang muncul pada masyarakat Indonesia tumbuh semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat multidimensi. Kehadiran Psikologi, yang tidak hanya sebagai ilmu murni, tetapi juga sebagai ilmu terapan, dalam upaya mencari solusi permasalahan individu dan sosial diharapkan melengkapi ilmu-ilmu sosial yang lain, khususnya Antropologi dan Sosiologi, untuk mempertajam analisis agar diperoleh perencanaan sosial yang lebih baik dan penemuan solusi yang lebih efektif. Kehadiran Fakultas Psikologi di Universitas Airlangga secara substansial juga berarti Universitas Airlangga melihat persoalan-persoalan sosial melalui pendekatan manusia secara utuh dengan tiga pilar ilmu, Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi.

Pendidikan Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dikembangkan secara sistemik dan integratif. Sistemik dan integratif dalam kaitan dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti yang dipaparkan di atas. Sistemik dan integratif juga dalam kaitan dengan jenjang pendidikan Psikologi dalam sistem pendidikan Psikologi secara nasional. Jenjang pendidikan Psikologi, seperti jenjang pendidikan tinggi ilmu lain, terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik memiliki tiga jenjang, yaitu Pendidikan Sarjana, Pendidikan Magister, dan Pendidikan Doktoral. Pendidikan profesional untuk Psikologi adalah pendidikan profesi Psikolog. Pendidikan profesi Psikolog saat ini telah diintegrasikan dengan pendidikan akademik dalam jenjang Magister.

Peraturan Akademik Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Psikologi Universitas Airlangga ini disusun untuk mencapai pelaksanaan pendidikan psikologi yang sistemik dan integratif tersebut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini mencakup beberapa pengertian sebagai berikut:

- (1) **Pendidikan Tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (2) **Fakultas** adalah pelaksana akademik Universitas yang menyelenggarakan kegiatan akademik;
- (3) **Pimpinan Fakultas** adalah Dekan dan Wakil Dekan yang kepemimpinannya bersifat integratif;
- (4) **Dekan** adalah pemimpin fakultas;
- (5) **Dosen** adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas pokok dan fungsi melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi, dan diangkat maupun diberhentikan oleh pimpinan universitas;
- (6) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas;
- (7) **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan kesenian;
- (8) **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (9) **Departemen** adalah unit struktural pelaksana program fakultas dalam disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
- (10) **Laboratorium** adalah unsur penunjang program Departemen dalam pengembangan bidang keilmuan tertentu, sesuai dengan kebijakan pengembangan Departemen;
- (11) **Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM)** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi materi pembelajaran pada mata ajaran tertentu;
- (12) **Dosen Pembimbing Akademik** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;

- (13) **Penasehatan Akademik Mahasiswa** adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa oleh dosen wali dalam proses studi, yang menyangkut bidang akademik;
- (14) **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
- (15) **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian akhir semester dan penilaian;
- (16) **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program;
- (17) **Semester Terbuka (open semester)** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada semester gasal ataupun semester genap;
- (18) **Semester Pendek** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesudah semester genap, selama 14 kali tatap muka termasuk ujian dan dimaksudkan untuk memperpendek masa studi;
- (19) **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 jam perkuliahan/tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
- (20) **Kurikulum Fakultas Psikologi Universitas Airlangga** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasil yang digunakan di Universitas Airlangga sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar/mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi;
- (21) **Kurikulum Inti** adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
- (22) **Kurikulum Institusional** adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas Airlangga;
- (23) **Indeks Prestasi (IP)** adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata ajaran dibagi dengan jumlah sks mata ajaran yang diambil;
- (24) **Beban Studi Program Pendidikan** adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
- (25) **Skripsi** adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap,

cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana;

- (26) **Dosen Pembimbing Skripsi** adalah tenaga akademik sekurang-kurangnya berjabatan Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister, yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana;
- (27) **Dosen Penguji Skripsi** adalah tenaga akademik sekurang-kurangnya berjabatan Asisten Ahli, yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian skripsi;
- (28) **Penelitian** adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan;
- (29) **Transkrip Akademik** adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
- (29) **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- (30) **Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
- (31) **Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (32) **Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian, berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- (33) **Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MKBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat, sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,

teknologi, humaniora dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik yang diatur di sini adalah pendidikan program sarjana psikologi;
- (2) Program sarjana psikologi bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Memahami pengetahuan dasar Psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah psikologi baik perorangan maupun kelompok
 - b. Mengenal berbagai macam alat pengukuran Psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya
 - c. Menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio-psiko-sosial dan moral dalam konteks Indonesia.
 - d. Melakukan penelitian di bidang Psikologi
 - e. Menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan, penelitian dan profesi.
- (3) Program pendidikan sarjana psikologi memiliki 5 (lima) pilihan pengembangan minat belajar, yaitu: (1) Psikologi Industri dan Organisasi, (2) Psikologi Sosial, (3) Psikologi Perkembangan, (4) Psikologi Pendidikan, dan (5) Psikologi Klinis.
- (4) Tujuan instruksional masing-masing peminatan adalah:
 1. Tujuan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi adalah agar: lulusan dapat memahami dan membuat rancangan teoritis tentang pengembangan manusia dan diri dalam organisasi.
 2. Tujuan peminatan Psikologi Sosial adalah agar: lulusan dapat menganalisis dan membuat rancangan teoritis intervensi perilaku sosial sebagai proses interaksi individu dengan lingkungan sosialnya.
 3. Tujuan peminatan Psikologi Perkembangan adalah agar: lulusan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep dan teori psikologi perkembangan manusia sepanjang hayat serta membuat rancangan teoritis intervensi untuk mengoptimalkan perkembangan individu dalam kehidupan masyarakatnya.
 4. Tujuan peminatan Psikologi Pendidikan adalah agar: lulusan dapat memahami teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian dalam Psikologi guna mengasah kepekaan terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik pada level individual maupun dalam kaitannya dengan sistem masyarakat pada khususnya dan sistem global pada umumnya.
 5. Tujuan peminatan Psikologi Klinis adalah agar: lulusan dapat menganalisis dan mendiagnosis gangguan perilaku yang terkait dengan aspek psikologis melalui berbagai pendekatan teori serta mengenal metode-metode intervensinya.

BAB III KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga adalah kurikulum berbasis kompetensi (*competence-based curriculum*);
- (2) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional; yang mengandung unsur Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB);
- (3) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang beban studinya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
- (4) Satuan kredit semester (sks) menunjukkan besarnya beban bagi mahasiswa dan dosen untuk satu mata kuliah;
- (5) Proporsi Kurikulum Inti Program Sarjana (S1) Psikologi adalah 49% dan kurikulum institusional adalah 51% dari jumlah sks kurikulum Program Sarjana;
- (6) Struktur dan besar satuan kredit semester kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga terbagi menjadi 3 (tiga) kategori mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Wajib sebesar 119 sks, Mata Kuliah Wajib Peminatan sebesar 18 sks, dan Mata Kuliah Pilihan Bebas sebesar 8 sks.

Pasal 5

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga setelah melalui persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas dan disahkan oleh Senat Akademik Universitas Airlangga;
- (2) Peninjauan kembali Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Airlangga dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat;

Pasal 6

- (1) Kegiatan akademik di Program Pendidikan Sarjana Psikologi Universitas Airlangga dapat berbentuk perkuliahan, seminar, diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya. Kegiatan-kegiatan seperti itu akan diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester;

(2) Program Pendidikan Sarjana Psikologi Universitas Airlangga memberlakukan pola penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester (1 sks), sebagai berikut :

1. Kegiatan Perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai satu sks (1 sks), ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama 1 semester, sebagai berikut :

(1) Untuk Mahasiswa

- a. 1 jam, acara tatap muka terjadwal dengan dosen;
- b. 1 jam, kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya, dalam bentuk membuat pekerjaan rumah, mengerjakan soal, kegiatan responsi, tugas-tugas lain di luar kelas, dan lain-lain sejenisnya;
- c. 1 jam, acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu kegiatan akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan (referensi).

(2) Untuk Dosen

- a. 1 jam, acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
- b. 1 jam, acara melakukan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan akademik terstruktur;
- c. 1 jam pengembangan materi kuliah, lewat bacaan dan tulisan;

2. Kegiatan Seminar

Pengertian 1 (satu) sks seminar setara dengan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 60 jam dalam satu semester yang mewajibkan mahasiswa membuat makalah-makalah dan menyajikannya pada suatu forum;

3. Kegiatan Diskusi Kelompok

Pengertian 1 (satu) sks diskusi kelompok setara dengan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 2 jam per minggu selama satu semester;

4. Kegiatan Praktikum di Laboratorium

Pengertian 1 (satu) sks praktek di laboratorium setara dengan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 2 jam per minggu selama satu semester;

5. Kegiatan Kerja Lapangan dan sejenisnya.

Pengertian 1 (satu) sks kerja lapangan/kerja praktek/magang setara dengan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 4 jam per minggu selama satu semester, atau setara dengan 80 - 90 jam akumulatif dalam satu semester;

6. Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Skripsi.

Pengertian 1 (satu) sks penelitian dan penyusunan skripsi setara dengan kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal sebanyak 3 - 4 jam per hari selama satu bulan, dengan catatan satu bulan dihitung setara dengan 25 hari kerja.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa harus menempuh sedikitnya 144 sks untuk dapat dinyatakan lulus sebagai Sarjana Psikologi;
- (2) Beban studi mahasiswa pada semester pertama adalah 19 sks;
- (3) Beban studi mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi pada semester sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Indeks Prestasi semester sebelumnya</i>	<i>Beban sks maksimum semester berikutnya</i>
3,50 - 4,00	24
3,00 - 3,49	22
2,50 - 2,99	19
2,00 - 2,49	16
0,00 - 1,99	13

BAB IV EVALUASI STUDI

Pasal 8

- (1) Evaluasi Studi dilakukan secara berkala pada akhir semester keempat, akhir semester kedelapan, akhir semester duabelas, dan akhir semester keempatbelas;
- (2) Evaluasi Studi dimaksudkan untuk menentukan kelayakan dan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studinya di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;

Pasal 9

- (1) Evaluasi Studi didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah sks yang telah diambil pada saat evaluasi dilaksanakan;
- (2) Pada akhir semester keempat, mahasiswa harus: (1) mengumpulkan paling sedikit 36 sks; dan (2) mencapai Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2.00;
- (3) Pada akhir semester kedelapan, mahasiswa harus: (1) mengumpulkan paling sedikit 72 sks; dan (2) mencapai Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2.00;
- (4) Pada akhir semester duabelas, fakultas mengevaluasi keterlambatan penyelesaian studi mahasiswa dan membantu menyelesaikan masalahnya;
- (5) Pada akhir semester keempatbelas, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi;
- (6) Dekan mengajukan usulan pemberhentian studi mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria evaluasi studi kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Dekan mengajukan usulan pemberhentian studi kepada Rektor untuk mahasiswa yang tidak mengajukan perpanjangan studi;
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan studi kepada Rektor dengan persetujuan Dekan.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila: (1) telah mendapatkan 144 sks; (2) Indeks Prestasi Kumulatif minimum 2.00; (3) tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai E; (4) jumlah sks mata kuliah yang memperoleh nilai D tidak lebih dari 20% dari seluruh sks yang telah diambil; (5) tidak ada mata kuliah wajib yang memperoleh nilai D; dan (6) telah lulus ujian skripsi;
- (2) Keputusan tentang kelulusan mahasiswa ditetapkan dalam sidang yudisium.

BAB V ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Mahasiswa harus melakukan kegiatan administrasi akademik pada waktu yang sudah ditetapkan;
- (2) Kegiatan administrasi akademik yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah:
 - a. Pengisian Pra Kartu Rencana Studi (Pra KRS);
 - b. Pendaftaran ulang;
 - c. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - d. Memastikan namanya tercantum dalam daftar hadir perkuliahan;
 - e. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS);
 - f. Pengunduran diri dari mata kuliah;
 - g. Pembatalan mata kuliah.

Pasal 13

- (1) Pengisian Pra KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir semester untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti pada semester mendatang;
- (2) Pengisian Pra KRS dimaksudkan untuk:
 - a. Mengetahui kebutuhan mata kuliah untuk semester mendatang;
 - b. Mempermudah pengaturan persiapan proses perkuliahan.
- (3) Ketentuan dalam mengisi Pra KRS yaitu:
 - a. Mahasiswa hanya boleh mengambil mata kuliah dengan jumlah maksimal 20 sks;
 - b. Mahasiswa dapat mengajukan mata kuliah yang dibutuhkan untuk diprogramkan pada semester mendatang.
- (4) Mekanisme Pra KRS mencakup:

- a. Fakultas mempersiapkan daftar mata kuliah beserta jadwal kuliah yang ditawarkan pada semester mendatang. Mata kuliah yang ditawarkan adalah seluruh mata kuliah semester (gasal atau genap) dan mata kuliah *open* semester.
- b. Mahasiswa mengisi formulir Pra KRS.
- c. Mahasiswa mengembalikan formulir Pra KRS ke Sub Bagian Akademik.
- d. Sub Bagian Akademik mengolah formulir Pra KRS untuk kemudian menyiapkan jumlah peserta setiap mata kuliah, dan daftar mata kuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa.

(5) Daftar mata kuliah *open* semester ditetapkan tersendiri melalui SK Dekan;

(6) Mahasiswa yang tidak mengisi Pra KRS akan diberi sanksi berupa kerja sosial untuk kepentingan Fakultas dan mahasiswa. Sanksi kerja sosial harus dilakukan di lingkungan Fakultas Psikologi Unair dengan pengawasan tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk tugas administratif maupun sanitasi dan keindahan lingkungan.

Pasal 14

(1) Pendaftaran ulang adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pembayaran Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP), iuran IKOMA, dan pengesahan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai tanda berlakunya KTM pada semester mendatang, agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Unair sesuai dengan ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

(2) Batas waktu keterlambatan pendaftaran ulang adalah dua minggu setelah perkuliahan dimulai;

(3) Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang dapat:

- a. Mengambil Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) dengan menunjukkan KTM yang baru, yang telah disahkan oleh Universitas Airlangga, dan bukti pembayaran iuran IKOMA.
- b. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi nilai hasil studi semua mata kuliah yang diikuti mahasiswa pada suatu semester sesuai dengan Kartu Rencana Studi (KRS) semester sebelumnya. Pada KHS tercantum pula Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan jumlah SKS maksimum yang dapat diambil pada semester berikutnya
- c. Menerima buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik, yang berisi kalender akademik, jadwal kuliah, daftar mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berjalan beserta dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dan pemandu, rencana kegiatan dan bobot evaluasi kegiatan, serta ketentuan tentang pengambilan mata kuliah penulisan skripsi.

(4) Sanksi yang akan diberikan terhadap mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada batas waktu yang ditentukan yaitu:

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang tidak diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan pada semester mendatang.
- b. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran ulang susulan kepada Rektor, dan dapat mengikuti perkuliahan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.

- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 1 (satu) semester, maka semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi. Bila mahasiswa akan mengikuti pendaftaran ulang pada semester berikutnya, mahasiswa harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor Universitas Airlangga dan melunasi kewajiban yang tertunda sesuai peraturan yang berlaku;
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

Pasal 15

- (1) Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti;
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS sebagai syarat mengikuti perkuliahan;
- (3) Ketentuan pengisian KRS mencakup:
 - a. Jumlah SKS yang diprogramkan tidak boleh melebihi jumlah SKS yang telah ditentukan di KHS dengan alasan apapun;
 - b. Apabila mahasiswa memprogram jumlah SKS melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan pada semester yang bersangkutan, maka mata kuliah urutan terakhir yang tercantum pada KRS akan dihapus;
 - c. Mata kuliah prasyarat (bila ada) harus telah diambil, dengan nilai minimal D;
 - d. Batas waktu mengulang mata kuliah dengan nilai D atau E maksimal 4 semester setelah mata kuliah itu diambil;
 - e. Mahasiswa tidak boleh memprogram dua atau lebih mata kuliah yang jadwal perkuliahannya bersamaan;
 - f. Mahasiswa tidak diperbolehkan mewakilkan pengisian KRS kepada orang lain, kecuali sakit (dengan surat keterangan dokter yang diberikan maksimal dua hari setelah ketidakhadiran) atau karena alasan yang bersifat *force majeure*.
- (4) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dalam pengisian KRS;
- (5) Mahasiswa yang terlambat mengisi KRS akan memperoleh sanksi berupa kerja sosial untuk kepentingan Fakultas & Mahasiswa. Sanksi kerja sosial harus dilakukan di lingkungan Fakultas Psikologi Unair dengan pengawasan tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk tugas administratif maupun sanitasi dan keindahan lingkungan;
- (6) Mahasiswa yang belum mengisi KRS sampai dengan dua minggu perkuliahan berlangsung, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan pada semester tersebut dan dianggap mengambil cuti akademik.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam daftar hadir mata kuliah yang diprogramnya harus mengurus hal tersebut ke Sub Bagian Akademik dan ke Dosen Pembimbing Akademik.

- (2) Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir mata kuliah yang diprogramnya sampai dengan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak akan diberi nilai akhir kuliah tersebut

Pasal 17

- (1) Pengisian KPRS adalah kegiatan mahasiswa untuk mengubah mata kuliah yang telah diprogramkan di KRS.
- (2) Pengisian KPRS dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengukur beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan pengisian KPRS meliputi:
 - a. KPRS hanya boleh diisi bila KRS telah diisi dan diserahkan ke Sub Bagian Akademik.
 - b. KPRS dimulai seminggu setelah perkuliahan berlangsung, dan selambat-lambatnya satu minggu setelahnya.
- (4) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengisian KPRS.

Pasal 18

- (1) Pengunduran diri dari mata kuliah adalah kegiatan mahasiswa untuk membatalkan keikutsertaannya dalam mata kuliah yang telah diprogramkan di KRS atau KPRS;
- (2) Pengunduran diri dari suatu mata kuliah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengukur kembali beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kemampuan yang dimiliki pada semester yang sedang berlangsung;
- (3) Pengunduran diri mahasiswa dari mata kuliah yang diprogramkan hanya dapat dilakukan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) berlangsung;
- (4) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengunduran diri dari suatu mata kuliah.

Pasal 19

- (1) Pembatalan mata kuliah adalah kegiatan mahasiswa yang terkait dengan haknya untuk membatalkan mata kuliah yang telah diambil agar tidak tercantum dalam transkrip nilai;
- (2) Pembatalan mata kuliah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki IPK di akhir masa studinya;
- (3) Ketentuan pembatalan mata kuliah yaitu:
 - a. Mata Kuliah yang dapat dibatalkan hanya mata kuliah pilihan.

- b. Pembatalan mata kuliah dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Yudisium.
- (4) Mahasiswa wajib meminta pertimbangan tentang pembatalan mata kuliah pada Dosen Pembimbing Akademik dan dosen PJMK pada saat mata kuliah diambil.
 - (5) Apabila Dosen Pembimbing Akademik dan dosen PJMK tidak bisa dijumpai dalam masa pembatalan mata kuliah, maka kewenangannya dapat diambil alih oleh pimpinan fakultas.

Pasal 20

- (1) Cuti akademik adalah kegiatan mahasiswa yang terkait dengan haknya untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada satu semester;
- (2) Cuti akademik hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester;
- (3) Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester tidak berturut-turut;
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik diwajibkan mendaftar ulang;
- (5) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
- (6) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengambilan cuti akademik.

BAB VI PERKULIAHAN

Pasal 21

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus sesuai dengan tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum guna mendukung tercapainya tujuan program pendidikan;
- (2) Setiap mata kuliah harus memiliki Desain Pembelajaran dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP);
- (3) Pemantauan pelaksanaan Desain Pembelajaran dan SAP dilakukan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan;
- (4) Mata Kuliah Praktikum dan Mata Kuliah Praktek ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;

Pasal 22

- (1) Jadwal mata kuliah adalah daftar mata kuliah beserta alokasi hari, waktu dan ruangan yang diprogramkan dalam satu semester oleh fakultas;

- (2) Mata kuliah yang diprogramkan pada setiap semester adalah:
 - a. Mata kuliah semester tersebut (sesuai Buku Pedoman Pendidikan);
 - b. Mata kuliah Open Semester (sesuai Surat Keputusan Dekan mengenai mata kuliah Open Semester);
 - c. Mata kuliah yang diusulkan oleh minimal 10 (sepuluh) mahasiswa dalam Pra KRS;
 - d. Mata kuliah peminatan yang diusulkan mahasiswa dengan persetujuan Kepala Departemen;
- (3) Mata kuliah yang sudah terjadwal pada suatu semester hanya dapat ditiadakan bila tidak ada peserta sama sekali;
- (4) Mata Kuliah dengan kode tahun yang sama tidak diprogramkan dalam hari dan jam perkuliahan yang sama, kecuali mata kuliah peminatan;
- (5) Dosen tidak boleh mengubah jadwal kuliah yang sudah ditetapkan;
- (6) Perubahan jadwal mata kuliah dapat dilakukan apabila disepakati oleh seluruh mahasiswa pengikut mata kuliah tersebut dan dosen PJMK dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang;
- (7) Dekan menetapkan Jadwal Mata Kuliah melalui Surat Keputusan dan dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Akademik Semester;
- (8) Kelas paralel dapat diadakan untuk mencapai tujuan instruksional mata kuliah;
- (9) Perubahan jumlah kelas paralel dapat diajukan oleh dosen PJMK dengan persetujuan Wakil Dekan I.

Pasal 23

- (1) Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah salah satu anggota tim pengajar mata kuliah yang mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pembagian kerja tim, monitoring pelaksanaan perkuliahan, soal ujian, jumlah perkuliahan dan nilai ujian;
- (2) Dosen PJMK minimal telah memiliki masa kerja 2 tahun dengan jabatan akademik Asisten Ahli golongan III B;
- (3) Penentuan Dosen PJMK dilakukan melalui mekanisme bagian;
- (4) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perkuliahan yang sesuai dengan Desain Pembelajaran dan SAP mata kuliah yang bersangkutan;
- (5) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan memonitor kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan Desain Pembelajaran dan SAP mata kuliah yang bersangkutan;
- (6) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap kesiapan naskah soal ujian mata kuliah yang bersangkutan;

- (7) Dosen PJMK mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi akhir mahasiswa (nilai ujian).

Pasal 24

- (1) Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi Perkuliahan harus sesuai dengan Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus masing-masing mata kuliah;
- (2) Dosen PJMK dan tim pengajarnya menyusun Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi Perkuliahan;
- (3) Kepala Departemen mengevaluasi Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi Perkuliahan untuk kemudian disampaikan pada Wakil Dekan I;
- (4) Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi Perkuliahan dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Akademik Semester.

Pasal 25

- (1) Jumlah perkuliahan minimal dalam satu semester adalah 12 (duabelas) kali pertemuan dan maksimal sesuai dengan jumlah minggu perkuliahan dalam semester yang bersangkutan;
- (2) Apabila jumlah minimal pertemuan belum terpenuhi, maka dosen PJMK wajib memberikan kuliah tambahan pada minggu tenang sebelum Ujian Akhir Semester (UAS). Kuliah tambahan pada minggu tenang maksimal 2 (dua) kali pertemuan untuk satu mata kuliah;
- (3) Apabila ada hari libur resmi yang menyebabkan perkuliahan kurang dari jumlah minimal, maka perkuliahan harus diganti pada hari lain. Jadwal kuliah pengganti ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa dan mempertimbangkan ketersediaan ruang kuliah;
- (4) Dekan memberikan surat teguran tertulis kepada dosen PJMK jika Mata Kuliah yang diampu tidak dapat memenuhi 12 (duabelas) kali pertemuan dan membeastugaskan dosen PJMK dari tugas mengajar pada 1 (satu) semester berikutnya;
- (5) Ujian Akhir Semester sebuah Mata Kuliah tetap dilaksanakan meskipun jumlah perkuliahan minimal tidak terpenuhi;

Pasal 26

- (1) Mahasiswa harus mengikuti minimal 75% dari jumlah perkuliahan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester;
- (2) Mahasiswa kehilangan hak untuk ikut ujian bila kehadirannya dalam perkuliahan kurang dari 75% dan dinyatakan mendapatkan nilai E untuk mata kuliah tersebut;

- (3) Perhitungan kehadiran mahasiswa sebesar 75% berdasarkan:
- Jumlah pertemuan riil pada masing-masing Mata Kuliah dalam satu semester.
 - Jumlah kehadiran mahasiswa yang dihitung mulai dari perkuliahan pertama (perkuliahan sebelum pengisian KPRS masuk dalam perhitungan).

Pasal 27

- Mahasiswa dapat mengajukan ijin tidak mengikuti perkuliahan karena sakit, tugas negara atau hal-hal lain yang diperbolehkan dengan ketentuan fakultas;
- Permohonan ijin diajukan kepada Wakil Dekan I dengan dilampiri surat keterangan dokter, surat ijin fakultas atau universitas, atau surat lainnya paling lambat 2 (dua) hari setelah ketidakhadiran;
- Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan absen tanpa sebab apabila dalam 2 (dua) hari tersebut tidak memberikan surat permohonan ijin.

Pasal 28

- Fakultas Psikologi tidak melaksanakan kegiatan akademik Semester Pendek
- Fakultas Psikologi harus memperbanyak mata kuliah *open semester*

BAB VII EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 29

- Evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa akan bahan-bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
- Bentuk evaluasi hasil belajar dapat berupa ujian (tengah semester, akhir semester atau ujian skripsi), penugasan, kuis, dan sebagainya.
- Ujian tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan dalam berbagai cara seperti ujian tertulis (dengan dan/atau tanpa diperkenankan membuka buku; pilihan ganda dan/atau jawaban bebas), ujian lisan, ujian dalam bentuk presentasi seminar, ujian dalam bentuk pemberian tugas, ujian dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dan sebagainya.
- Bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar mahasiswa dan persentasenya terhadap nilai akhir ditentukan oleh dosen mata kuliah pada awal pertemuan perkuliahan.
- Penetapan bentuk ujian harus disesuaikan dengan tujuan instruksional mata kuliah.

Pasal 30

- (1) Jadwal ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) ditetapkan pada awal semester dan dicantumkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dikoordinasi oleh panitia ujian;
- (3) Personalia panitia ujian dan deskripsi tugasnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 31

Acuan untuk mengubah nilai akhir menjadi kategori prestasi belajar adalah menggunakan acuan standar penguasaan bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah. Acuan standar tersebut adalah:

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Huruf
75-100	4	A
70-74,9	3,5	AB
65-69,9	3	B
60-64,9	2,5	BC
55-59,9	2	C
40-54,9	1	D
0-39,9	0	E

Pasal 32

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk ujian susulan kepada panitia ujian dengan persetujuan Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah dengan alasan berikut:
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. Mendapatkan tugas dari Fakultas Psikologi dan/atau Universitas Airlangga, yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (2) Surat keterangan dokter atau surat tugas diberikan kepada panitia ujian selambat-lambatnya sehari setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung;
- (3) Penyerahan surat keterangan sakit atau surat tugas dapat diwakilkan. Mahasiswa yang tidak memberikan surat tersebut dalam batas waktu yang ditentukan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan;
- (4) Ujian susulan dilaksanakan maksimal satu minggu setelah masa ujian berakhir;
- (5) Prosedur ujian susulan diatur lebih rinci dalam pedoman prosedur tentang pelaksanaan ujian susulan.

Pasal 33

- (1) Ujian perbaikan dilaksanakan setiap semester;
- (2) Mata kuliah yang diujikan adalah:
 - a. Mata kuliah yang tidak mengandung praktikum;
 - b. Mata kuliah yang 40% pesertanya mendapatkan nilai D ke bawah;
 - c. Pengumuman mata kuliah yang diujikan paling lambat 3 minggu setelah UAS berakhir.
- (3) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa memprogram mata kuliah yang bersangkutan pada semester berlangsung;
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian perbaikan adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai BC ke bawah;
- (5) Syarat penilaian adalah 60 % nilai ujian perbaikan dan 40 % nilai akhir;
- (6) Nilai maksimal adalah nilai B;
- (7) Nilai akhir setelah ujian susulan adalah nilai terbaik dan diperhitungkan dalam KHS semester yang berlangsung;
- (8) Tidak dilakukan ujian susulan pada ujian perbaikan;
- (9) Prosedur ujian perbaikan diatur lebih rinci dalam pedoman prosedur tentang pelaksanaan ujian perbaikan.

Pasal 34

- (1) Dosen harus menyerahkan soal ujian kepada Sub Bagian Akademik paling lambat dua hari sebelum ujian mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2) Jika sampai batas waktu yang ditentukan dosen yang bersangkutan belum menyerahkan soal ujian, maka pembuatan soal akan dialihkan ke Kepala Departemen yang bersangkutan;

BAB VIII SKRIPSI

Pasal 35

- (1) Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berfikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;

(2) Tata cara pelaksanaan dan penulisan skripsi akan diatur tersendiri.

BAB IX KECURANGAN AKADEMIK

Pasal 36

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari Pengawas atau Dosen Penguji;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- d. menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Airlangga maupun luar Universitas Airlangga untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- g. bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik

Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang melanggar pasal 35 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa :
 - a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. pembatalan nilai ujian bagi mata ajaran atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. tidak lulus mata ajaran atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. tidak lulus semua mata ajaran pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f. pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Airlangga.
- (2) Mahasiswa yang berbuat curang dengan “titip tanda tangan” akan mendapatkan sanksi nilai E, baik untuk yang menandatangani dan yang menitipkan tanda tangan;

(3) Mekanisme pemberian sanksi akan diatur tersendiri.

BAB X YUDISIUM

Pasal 38

- (1) Yudisium mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Psikologi Universitas Airlangga dilaksanakan sebelum wisuda universitas dan/atau setiap akhir semester;
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti sidang yudisium Fakultas Psikologi Universitas Airlangga adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan;
- (3) Dalam sidang Yudisium, pimpinan fakultas dan para dosen pembimbing akademik mengadakan rapat untuk memeriksa persyaratan kelulusan mahasiswa;
- (4) Sidang yudisium dihadiri oleh pimpinan Fakultas, dosen, dan mahasiswa peserta yudisium;
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam sidang Yudisium harus mengikuti wisuda;
- (6) Tatacara sidang yudisium dan persyaratan wisuda akan diatur tersendiri.

BAB XI GELAR AKADEMIK DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 39

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar akademik Sarjana Psikologi (S.Psi.);
- (2) Predikat kelulusan diberikan sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh mahasiswa. Predikat kelulusan tersebut adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
3,50-4,00	Cum Laude/Dengan Pujian
2,75-3,49	Sangat Memuaskan
2,00-2,74	Memuaskan

BAB XII PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 40

Dekan dapat mengajukan usul perubahan peraturan akademik kepada Senat Fakultas setelah mendapatkan masukan dari rapat pleno dosen.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan peraturan ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang menurut sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pelaksanaan akademik ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Juli 2006



Ketua Senat
Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga
Prof. Dr. M. Zainuddin